



## PUTUSAN

No.217/Pid.sus/2016/PN.Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAHRUR ROSI** ;  
Tempat lahir : Sumenep  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 03 Mei 1988  
Jenis Kelami : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn.Tabata, Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan  
Kabupaten Sumenep ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota tanggal 24 Agustus 2016, No. Print. 105/0.5.34//EUL.2/VIII/2016. sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 12 September 2016;
2. Penahanan oleh Hakim PN.Smp. sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 8 Oktober 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

#### **Pengadilaan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **FAHRUR ROSI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FAHRUR ROSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **KECELAKAAN LALU LINTAS** ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## P U T U S A N

No.217/Pid.Sus/2016/PN.2.mg

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : FAHRUR ROSI ;  
Tempat lahir : Sumenep ;  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 03 Mei 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tabata, Desa Camanak, Kecamatan Pasongsongan ;  
Kabupaten Sumenep ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penetapan Penahanan :  
1. Perintah Umum dengan jenis Tahanan Kota tanggal 24 Agustus 2016 No. Print.10510.5.34WEUL.25.VIII.2016 sejak tanggal 24 Agustus 2016 s.d tanggal 12 September 2016 ;  
2. Penahanan oleh Hakim PN.2.mg sejak tanggal 21 September 2016 s.d tanggal 8 Oktober 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak dibantu oleh Penasihat Hukum ;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini ;  
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang ;  
3. Berita perkara atas nama terdakwa FAHRUR ROSI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pidana dan Perintah Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FAHRUR ROSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : KECELAKAAAN LALU LINTAS ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 (4) UU No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRUR ROSI** dengan pidana penjara **selama 10 ( sepuluh ) bulan** dan denda Rp. 10.000.000,- dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra XNo.Pol: 2030 YX.
  - 1(satu)lembar STNKB Sepeda Motor Honda Supra XNo.Pol: 2030.
  - 1(satu) lembar SIM-C an.FAHRUR ROSI.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa FAHRUR ROSI, pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2016, sekitar pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jln. DPU Ds. Kaduara timur, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, KM-30, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa mengemudi sepeda motor Honda supra X Nopol L-2030-YX berangkat dari Kota Sumenep dengan tujuan pulang kerumah terdakwa di Dsn. Garuk, Ds. Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan dengan kecepatan sedang sekira +70 km/jam dengan gigi prosneling masuk 4(empat), pada saat tersebut situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan agak menikung beraspal halus dalam keadaan baik dan datar membujur dari arah timur ke barat, cuaca cerah sore hari, sesampainya di Jln. DPU Ds. Kaduara timur, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, KM-30, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor honda supra X melaju dari arah timur ke barat, kemudian pada jarak + 10 meter terdakwa melihat



sebagai mana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 (1) UU No 22 Tahun 2009 Lain-lain dan Akibatnya Jalan.

2. Menjustifikasi pidana terhadap terdakwa FAHRUR ROSI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- dikarenakan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan in barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra XNO Pol 2030 YX
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra XNO Pol 2030
- 1 (satu) Lembar SIM-C an FAHRUR ROSI

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pertolongan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sederhana karena terdakwa merupakan tularan pungguk kelurga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Perintah Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Terdakwa terdakwa FAHRUR ROSI, pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2018, sekitar pukul 15.30 WIB atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2018 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jln. DPU Ds. Kaduara timur, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, KM-30, atau sedikit-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengendudikan kendaraan bermotor karena ketidaksiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa awalnya terdakwa mengendudikan sepeda motor Honda supra X Nopol L-2030-YX berangkat dari Kota Sumenep dengan tujuan pulang kemudian terdakwa di Dan Garuk Ds. Blumungan, Kec. La andan Kab. Pamekasan dengan kecepatan sedang sekitar 40 km/jam dengan gigi perantara masuk 4 (empat) pada saat tersebut situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan agak menikung bersebelahan dalam keadaan baik dan dalam keadaan aman dan terdakwa ke arah utara sore hari, sekembarnya di Jln. DPU Ds. Kaduara timur, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, KM-30, terdakwa yang mengendudikan sepeda motor honda supra X melalui hari arah timur ke barat, kemudian pada jarak 10 meter terdakwa melintas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pejalan kaki bernama saksi korban ATYANI berada di bahu jalan sebelah utara namun terdakwa tetap melaju dengan kecepatan semula kearah barat, tiba-tiba pada jarak + 5 meter pejalan kaki saksi korban ATYANI menyeberang kearah selatan, terdakwa tidak berhati-hati dan waspada, tidak mengurangi kecepatan atau tidak berusaha mengerem tetap dengan kecepatan semula + 60-70 kna/jam karena jarak sudah dekat dan terdakwa tidak mengutamakan pejalan kaki, sepeda motor Honda supra X Nopol L-2030-YX yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki saksi korban ATYANI tepat dibadan jalan sebelah selatan, sehingga posisi akhir jatuh dan robohnya sepeda motor Honda supra X Nopol L-2030- YX berikut terdakwa di bahu jalan sebelah selatan sedangkan posisi jatuhnya penyeberang jalan saksi korban ATYANI berada di badan jalan sebelah selatan. Sehingga akibat kelalaian terdakwa tersebut saksi korban ATYANI meninggal dunia di RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO PAMEKASAN, sebagaimana Visum Et Repertum No. 04/54/435.310.1.14/2016, tanggal 05 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWIANDINI KUMALA sebagai dokter RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO PAMEKASAN.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lailulintas dan angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi FATHOR RAHMAN**\_dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 15.30 wib. di depan rumah saya, tepatnya di Jalan PUD,di Desa Keduara Timur Kecamatan Pragaan,Kabupaten Sumenep telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Supra X No.Pol : L2030 YX yang dikemudikan terdakwa menabrak penyeberang jalan bernama ATYANI ;
- Bahwa korban saat itu mendadak menyeberang hingga ditabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan FAHRUR ROSI (terdakwa) yang tidak sempat menghindar ;



pelajar dari beberapa saksi korban ATYANI berada di bagian jalan sebelah utara namun terdakwa tetap melaju dengan kecepatan semula karena tidak terlintas pada jarak + 5 meter pelajaran kaki saksi korban ATYANI melewati kearah selatan, terdakwa tidak memperhatikan dan waspada, tidak mengemudi kecepatan atau tidak berusaha mengemudi tetap dengan kecepatan semula + 60-70 km/jam karena jarak sudah dekat dan terdakwa tidak mengutamakan pelajaran kaki, sepeda motor Honda Supra X Nopol L-2030-YX yang dikemudikan terdakwa menabrak pelajaran kaki saksi korban ATYANI tepat dibadan jalan sebelah selatan sehingga posisi akhir jatuh dan terbunuhnya sepeda motor Honda Supra X Nopol L-2030-YX berikut terdakwa di bagian jalan sebelah selatan sedangkan posisi jatuhnya menyebatang jalan saksi korban ATYANI berada di badan jalan sebelah selatan. Sehingga akibat kecelakaan terdakwa tersebut saksi korban ATYANI meninggal dunia di RSUD dr. H. SUMET MARTODIRJO PAMEKASAN, sebagaimana Visum Et Repertum No. 04/54435 310.1/4/2016, tanggal 05 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWANDINI KUMALA sebagai dokter RSUD dr. H. SUMET MARTODIRJO PAMEKASAN.

Terdakwa terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2002 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengemudi di kawasan dan tidak mengabaikan kecepatan atau ekspedisi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum terdakwa, mendapatkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FATHOR RAHMAN dibawah sumpah dibadan pertimbangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 18.30 wib, di bagian timur saya, tepatnya di Jalan PUD di Desa Kedura Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X Nopol L-2030 YX yang dikemudikan terdakwa menabrak penyebatang jalan bernama ATYANI.

- Bahwa Korban saat itu sedang menyebatang hingga ditarak oleh sepeda motor yang dikemudikan FATHOR ROSI (terdakwa) yang tidak sempat menghindari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Situasi arus lalu lintas pada saat itu sepi, kondisi jalan beraspal halus, lurus dan dalam keadaan baik, cuaca cerah / terang sore hari ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan dan terdakwa menyatakan tidak berkeberatan yaitu saksi :

1. Saksi SULASTRI DEWI :

- Benar pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 15.30 wib terjadi tabrakan sebuah sepeda motor Honda Supra X No.Pol : L2030 YX yang dikemudikan oleh FAHRUR ROSI menabrak penyebrang jalan yang bernama ATYANI dan kemudian menabrak saya yang ada dibahu jalan sebelah selatan .
- Benar FAHRUR ROSI menabrak penyebrang jalan yang bernama ATYANI dan kemudian menabrak saya yang ada dibahu jalan dan FAHRUR ROSI dari arah Timur menuju arah barat.
- Benar saya terhadap FAHRUR ROSI tidak kenal sedangkan sama korban saya kenal yang bernama ATYANI sebagai tetangga.

2. Saksi PRAYITNO :

- Benar pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 15.30 wib terjadi tabrakan sebuah sepeda motor Honda Supra X No.Pol : L2030 YX yang dikemudikan oleh FAHRUR ROSI menabrak penyebrang jalan yang bernama ATYANI dan kemudian menabrak saya yang ada dibahu jalan sebelah selatan .
- Benar FAHRUR ROSI menabrak penyebrang jalan yang bernama ATYANI dan kemudian menabrak saya yang ada dibahu jalan dan FAHRUR ROSI dari arah Timur menuju arah barat.
- Benar saya terhadap FAHRUR ROSI tidak kenal sedangkan sama korban saya kenal yang bernama ATYANI sebagai tetangga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Visum Et Repertum





Bahwa benar situasi ini telah terjadi pada saat itu sepi, kondisi jalan  
tersebut halus, lurus dan dalam keadaan baik, cuaca cerah / terang

dan lain-lain ;

- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi

perdamian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan  
membenarkannya

Membandingkan bahwa dibandingkan telah dibacakan keterangan saksi  
yang tidak dapat hadir dibandingkan dan terdakwa menyatakan tidak  
keberatan yaitu saksi :

#### 1. Saksi SULASTRI DEWI :

- Benar pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 wib terjadi  
tabrakan sebuah sepeda motor Honda Supra X No Pol : L2030 YX yang  
dikendalikan oleh FAHRUR ROSI menabrak penyebrang jalan yang  
dipanggil ATYANI dan kemudian menabrak saya yang ada di bagian jalan  
sebelah selatan ;

- Benar FAHRUR ROSI menabrak penyebrang jalan yang dipanggil ATYANI  
dan kemudian menabrak saya yang ada di bagian jalan dan FAHRUR ROSI  
dan arah Timur menuju arah barat ;

- Benar saya terhadap FAHRUR ROSI tidak kenal sedangkan sama korban  
saya kenal yang dipanggil ATYANI sebagai tetangga

#### 2. Saksi PRAYITNO :

- Benar pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 wib terjadi  
tabrakan sebuah sepeda motor Honda Supra X No Pol : L2030 YX yang  
dikendalikan oleh FAHRUR ROSI menabrak penyebrang jalan yang  
dipanggil ATYANI dan kemudian menabrak saya yang ada di bagian jalan  
sebelah selatan ;

- Benar FAHRUR ROSI menabrak penyebrang jalan yang dipanggil ATYANI  
dan kemudian menabrak saya yang ada di bagian jalan dan FAHRUR ROSI  
dan arah Timur menuju arah barat ;

- Benar saya terhadap FAHRUR ROSI tidak kenal sedangkan sama korban  
saya kenal yang dipanggil ATYANI sebagai tetangga

Membandingkan bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa  
menyatakan keterangan saksi benar ;

Membandingkan bahwa dibandingkan telah dibacakan : Visum Et Repertum





sebagaimana Visum Et Repertum No. 04/54/435.310.1.14/2016, tanggal 05 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWIANDINI KUMALA sebagai dokter RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO PAMEKASAN.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra XNo.Pol: 2030 YX.
- 1(satu)lembar STNKB Sepeda Motor Honda Supra XNo.Pol: 2030.
- 1(satu) lembar SIM-C an.FAHRUR ROSI.

yang dikenal oleh saksi .dalam persidangan ini telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 15.30 wib tepatnya di Jalan PUD,di Desa Keduara Timur Kecamatan Pragaan,Kabupaten Sumenep terdakwa telah menabrak seorang penyebrang jalan dimana ketika itu terdakwa dari arah barat mau ke timur pulang kerumah ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah melihat korban menyeberang jalan kurang lebih 10 meter dan terdakwa waktu kecepatan 60 km, dan terdakwa sudah berusaha menghindari tapi malah korban menuju ke arah terdakwa sehingga korban tertabrak ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut orang tua terdakwa bersama Kepala Desa datang berkunjung kerumah korban ;
- Bahwa Terdakwa telah memberi santunan kepada korban dan dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata saling berhubungan dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga Majelis hakim telah memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wib, di Jalan DPU, Desa Karangbudi, Kec. Gapura, Kab. Sumenep telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor



sepeda motor Vision Et Reperum No. 04254435 310.1.142016 tanggal 02 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWANDINI KUMALA sebagai dokter RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRJO RAMAKASAN Menimbang, bahwa barang bukti diajukan pemeriksaan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra XNS Pol. 2030 YX
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor STNK Sepeda Motor Honda Supra XNS Pol. 2030.
  - 1 (satu) unit SIM C an FAHRUR ROSI
- yang dikenal oleh saksi dalam pemeriksaan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa :

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 WIB tepatnya di Jalan PUD di Desa Kedura Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumeng terdakwa telah berangkat seorang penyumbang jalan karena ketika itu terdakwa dan arah barat mau ke timur pulang kerumah ;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah melihat korban menyempet jalan kurang lebih 10 meter dan terdakwa waktu kemudian 80 km, dan terdakwa sudah berusaha menghindari tapi malah korban menuju ke arah terdakwa sehingga korban tertabrak ;
  - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut orang tua terdakwa bersama Kepala Desa datang berkunjung kerumah korban ;
  - Bahwa terdakwa telah memberi santunan kepada korban dan dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian ;
- Menimbang, bahwa untuk meningkatkan urusan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah terkuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipertimbangan ternyata saling berhubungan dan bersamaan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga Majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan DPU, Desa Karangpudi Kec. Gabura Kab. Sumeng telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor



Honda supra X yang dikemudikan terdakwa menabrak penyeberang jalan ATYANI ;

- Bahwa terjadi kecelakaan karena terdakwa lalai disebabkan mengendarai terlalu cepat dan ketika ada orang menyeberang secara mendadak maka Terdakwa tidak bisa menghindari tabrakan tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pejalan kaki ATYANI akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor :**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa FAHRUR ROSI ke depan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2. Unsur , Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa "karena kelalaiannya" mengandung pengertian bahwa pelaku kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan





Honda supra X yang dikemudikan terdakwa menabrak penyeberang  
Jalan ATYANI ;  
Bahwa terjadi kecelakaan karena terdakwa lalai disebabkan  
mengendarai terlalu cepat dan ketika ada orang menyeberang secara  
mendadak maka terdakwa tidak bisa menghindari tabrakan tersebut ;  
Bahwa akibat kecelakaan tersebut pejabat kaki ATYANI akhirnya  
meninggal dunia ;  
Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah telah terjadi  
perdamian antara terdakwa dengan korban ;  
Membandingkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam  
persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang dibuktikan  
oleh Penuntut Umum atau tidak sebagai berikut dibawah ini ;  
Membandingkan bahwa terdakwa dibakwa dengan dakwaan berbentuk  
tuntutan yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009  
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai  
berikut  
1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;  
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang  
mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;  
Membandingkan bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan  
mempertimbangkannya sebagai berikut ;  
A.1. Unsur, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;  
Membandingkan bahwa Penuntut Umum telah membuktikan terdakwa  
FAHRUR ROSI ke depan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-  
saksi dan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dilabakikan  
dipersidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut  
Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;  
Membandingkan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim  
perpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;  
A.2. Unsur, Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas  
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;  
Membandingkan bahwa "karena kelalaiannya" mengandung pengertian  
bahwa pelaku kurang hati-hati, lalai lugu, amat kurang perhatian ;  
Membandingkan bahwa "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di aras rel ;

Menimbang, bahwa "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wib, di Jalan DPU, Desa Karangbudi, Kec. Gapura, Kab. Sumenep telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda supra X yang dikemudikan terdakwa menabrak penyeberang jalan ATYANI ;
- Bahwa terjadi kecelakaan karena terdakwa lalai disebabkan mengendarai terlalu cepat dan ketika ada orang menyeberang secara mendadak maka Terdakwa tidak bisa menghindari tabrakan tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pejalan kaki ATYANI akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban ;

Dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yaitu Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI no. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;



yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang  
berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di  
jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan  
atau tanpa pengemudi jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau  
kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipertimbangan adalah  
sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul  
16.00 WIB, di Jalan DPU Desa Karangbudi, Kec. Gabura, Kab.  
Sumenep telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor  
Honda Supra X yang dikemudikan terdakwa menabrak penyeberang  
jalan ATYANI ;

- Bahwa terjadi kecelakaan karena terdakwa lalai disebabkan  
mengendarai terlalu cepat dan ketika ada orang menyeberang secara  
mendadak maka terdakwa tidak bisa menghindari tabrakan tersebut ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pejalan kaki ATYANI akhirnya  
meninggal dunia ;

Bahwa terdakwa menyesal perbuatannya dan telah telah terjadi  
pertemuan antara terdakwa dengan korban ;

Dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu karena  
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang  
lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis  
 Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan  
 menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan tersebut telah terpenuhi  
 secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yaitu karena  
 kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang  
 lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan  
 tersebut diatas, terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-  
 unsur dan dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa  
 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang  
 dibidakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI no. 22  
 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Hal yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memberikan bantuan uang kepada korban ;
- Keluarga korban memaafkan atas perbuatan terdakwa dan terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut pada pasal 50 RUU KUHP dari Direktorat Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Departemen Hukum dan HAM) Tahun 1999-2000, yaitu :

**(1). Pemidanaan bertujuan :**

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;



Menimbang bahwa dan kenyataan yang diperoleh selama pelaksanaan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemast oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu pertanggungjawabkan terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dibuktikan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu diperhatikan terlebih dahulu hal-hal yang membetulkan dan yang merugikan ;

#### Hal yang membetulkan ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia ;

#### Hal-hal yang merugikan ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui fakta tentang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyisihkan pendapatnya ;
- Terdakwa memberikan bantuan uang kepada korban ;
- Keluarga korban memaafkan atas perbuatan terdakwa dan terjadi perdamaian ;

Menimbang bahwa tujuan pembinaan sebagaimana tersebut pada pasal 50 KUHP dan Direktorat Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Departemen Hukum dan HAM) tahun 1998-2000, yaitu :

(1) Pembinaan sebelum :

- a. Mengingat dilakukannya tindak pidana dengan menggunakan norma hukum demi kepentingan masyarakat ;
- b. Memberikan kesempatan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan memelihara rasa damai dalam masyarakat ;
- d. Menembangkan rasa bersalah pada terpidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan tujuan pidana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap akan sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan sesuai pula tingkat kesalahan terdakwa, yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol L-2030-YX berikut STNKnya,
  - 1(satu)lembar SIMC AN.FAHRUR ROZI
- dikembalikan kepada terdakwa FAHRUR ROZI.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa FAHRUR ROZI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp 1000.000.(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.





(2) Pembinaan tidak dimaksudkan untuk mendidik dan menondakan terhadap manusia ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan-keadaan yang membetakan dan menghambat dan tujuan pembinaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap akan sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan sesuai pula tingkat kesalahan terdakwa yang ia nanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat diri terdakwa telah dikenakan hukuman yang sah, maka masa hukuman tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa :  
1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol L-2030-YX berikut STNKnya,

1 (satu) Lembar SIMC AN FAHRUR ROZI  
dikembalikan kepada terdakwa FAHRUR ROZI.  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan perbedaan pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FAHRUR ROZI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang.

2. Me jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.



3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari diberikan perintah lain atas putusan Hakim, bahwa terdakwa sebelum waktu masa percobaan selama 14 (empat belas) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Nopol L-2030-YX berikut STNKnya,1(satu)lembar SIMC AN.FAHRUR ROZI dikembalikan kepada terdakwa FAHRUR ROZI.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 oleh ARLANDI TRIYOGO,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, ARIE ANDIKA,SH.MH. dan YUKLAYUSHI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua- Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SYAIFUL ARIF,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dihadiri ACHMAD RIFA'I,SH. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

  
ARIE ANDIKA.A,SH.MH

  
YUKLAYUSHI,SH.

Ketua Majelis,

  
ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

  
ACHMAD RIFA'I,SH



3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijatuhkan, kecuali kalau kemudian ada diberikan perintah lain atas putusan Hakim, bahwa terdakwa sebelum waktu masa percobaan selama 14 (empat belas) bulan

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Model L-2030-YX berikut STNKnya/nyatuntembar SIMC AN FAHRUR ROZI dikembalikan kepada terdakwa FAHRUR ROZI.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 oleh ARLANDI TRIYOGO, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, ARIE ANDIKA, SH.MH. dan YUKLAYUSHI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua-Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYAIFUL ARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dihadiri ACHMAD RIFA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta terdakwa;

Ketua Majelis

Hakim Hakim Anggota

ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.

ARIE ANDIKA, SH.MH.

YUKLAYUSHI, SH.

Panitera Pengganti

ACHMAD RIFA, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)